

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
PEDOMAN TRANSLITERASI	xv
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT	xix
المُلخَص	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Penegas Istilah	7
F. Sistematika Pembahasan	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
A. Landasan Teori	11
1. Konsep Jual Beli	11
2. Konsep Fiqih Muamalah menurut Yusuf Qardhawi	21
3. Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	25
B. Penelitian Terdahulu	27
BAB III METODE PENELITIAN	35

A. Jenis Penelitian.....	35
B. Lokasi Penelitian.....	36
C. Kehadiran Peneliti.....	37
D. Sumber Data.....	38
E. Teknik Pengumpulan Data	38
F. Teknik Analisis Data	40
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	41
H. Tahap-Tahap Penelitian.....	43
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	45
A. Paparan Data	45
1. Gambaran Umum Objek Penelitian	45
2. Proses Jual Beli Kambing Bunting Di Desa Bukur Kecamatan Sumbergempol	47
B. Temuan Peneliti.....	53
BAB V PEMBAHASAN	55
A. Analisis Praktik Jual Beli Kambing Bunting Di Desa Bukur Kecamatan Sumbergempol	55
B. Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Kambing Di Desa Bukur Kecamatan Sumbergempol	58
C. Tinjauan Pasal 1457 Kuhperdata Terhadap Praktik Jual Beli Kambing Di Desa Bukur Kecamatan Sumbergempol	66
BAB VI PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA.....	72
LAMPIRAN.....	78